



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 188/211/SK /426.12/1994

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II NGANJUK
SELAKU PENGENDALI PELAKSANAAN PROYEK INPRES
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa untuk segera dapat teratasi segala permasalahan yang timbul atas Pelaksanaan Proyek-proyek Inpres Tahun Anggaran 1994/1995, maka perlu untuk ditunjuk Pengendali Pelaksanaan Proyek-proyek yang berfungsi sebagai Pembantu Penanggungjawab Proyek-proyek dimaksud yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

: 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1994 Nomor 050.12/860/Sj/1994 perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;

3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 April 1994 Nomor 050/742/Bangda/1994, perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995 ;

4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Maret 1994 Nomor 050/4506/021/1994 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995 ;

5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Mei 1994 Nomor 050/7276/021/1994 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Komponen Bantuan Khusus Tahun Anggaran 1994/1995 ;

6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Mei 1994 Nomor 050/887/201.3/1994 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program dan Proyek P3KT Tahun Anggaran 1994/1995



MENINGGAT

MEMPERHATIKAN

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

PERTAMA

: Menunjuk Kepala Bagian Penyusunan Program Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk, selaku Pengendali Pelaksanaan Proyek Bantuan Pembangunan Proyek-proyek Inpres Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

KEDUA

: Pengendali Pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Surat Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan Proyek-proyek dimaksud ;
2. Menyarankan langkah-langkah yang perlu dilakukan dan mengusahakan penyelesaian hambatan-hambatan yang mungkin terjadi demi kelancaran pelaksanaan ;
3. Menelaah dan mengolah laporan yang disampaikan oleh Pemimpin Proyek kepada Penanggungjawab Proyek Bantuan Pembangunan Proyek-proyek Inpres Tahun Anggaran 1994/1995 dan mempersiapkan Laporan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Proyek-proyek dimaksud kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.


: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1994 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

KETIGA



DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 11 Agustus 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;

6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Cipta Karya Kediri ;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Kediri ;
 8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Seksi Pengairan Brantas di Nganjuk ;
 13. Sdr. Kepala Dinas P dan K Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 14. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 15. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk ;
 16. Sdr. Pimpinan Cabang Bank Jatim di Nganjuk ;
 17. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 18. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 19. Sdr. Kepala Bagian Humas Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 20. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Inpres Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

